Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6(1) 2026, Page: 19720-19726

Batas Konstitusional Kebijakan Pengendalian Informasi Digital Dalam Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura

Erica Indah Maulia[1], Cassis Merinthia Ariapramuda[2], Irsyaf Marsal[3], Kaharuddin[4]

Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Corresponding Author : Erica Indah Maulia E-mail: ericaindahm@gmail.com

Published: March , 2026

ABSTRAK

Perkembangan ruang digital telah mendorong negara untuk merumuskan kebijakan pengendalian informasi sebagai respons terhadap disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Namun, intervensi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebijakan pengendalian informasi digital serta mengkaji batas legitimasi konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum dengan karakter deskriptif-analitis berbasis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur pengendalian informasi digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengombinasikan instrumen pidana dan administratif dengan mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Singapura menerapkan model administratif yang lebih terpusat melalui *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* (POFMA), yang memberikan kewenangan luas kepada eksekutif untuk mengeluarkan perintah koreksi, penghentian komunikasi, dan pemblokiran akses terhadap informasi yang dinilai tidak benar. Secara konstitusional, pembatasan kebebasan berekspresi di kedua negara harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas konstitusional ideal dalam kebijakan pengendalian informasi digital mensyaratkan kejelasan norma, penggunaan instrumen pembatasan secara proporsional, serta pengawasan yudisial yang efektif guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi.

Keyword : Kebijakan Pengendalian Informasi Digital, Kebebasan Berekspresi, Batas Konstitusional.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum masyarakat modern. Ruang digital tidak lagi sekedar menjadi media pertukaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi arena pembentukan opini publik, partisipasi politik, serta aktualisasi kebebasan berekspresi (Octavianingsih & Abdillah, 2025). Dalam konteks negara hukum, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi. Kebebasan ini memungkinkan warga negara untuk menyampaikan pendapat, mengkritisi kebijakan pemerintah, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Namun, dinamika ruang digital menghadapi tantangan baru, seperti penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta stabilitas nasional (Arianto, Madu, & Anggraini, t.t.). Kondisi tersebut mendorong negara untuk hadir melalui kebijakan pengendalian informasi digital sebagai bentuk intervensi regulatif guna menjaga kepentingan publik. Dalam kerangka hukum kebijakan publik, regulasi di bidang informasi digital dipandang sebagai instrumen negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif (Indriyani, 2025).

Di Indonesia, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam

melakukan pembatasan terhadap konten tertentu di ruang siber (Ramathoni & Rizqi, 2025). Melalui kewenangan administratif serta mekanisme penegakan hukum pidana, negara memiliki instrumen untuk menindak penyebaran informasi yang dinilai melanggar hukum. Namun, dalam praktiknya implementasi regulasi ini kerap menimbulkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan ketertiban umum dan potensi pembatasan kebebebasan berekspresi yang berlebihan. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian informasi digital sangat bergantung pada bagaimana kewenangan negara merumuskan, dibatasi, dan diawasi dalam kerangka konstitusi (Bahram, 2025).

Pendekatan pengendalian yang relatif serupa, namun dengan konstruksi kewenangan yang berbeda dapat ditemukan di Singapura yang mengatur pengendalian informasi digital melalui Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan koreksi, klarifikasi, atau penghapusan informasi yang dianggap tidak benar atau menyesatkan (Ahmidi et al., 2024). Jika di Indonesia pembatasan lebih banyak dioperasikan melalui kombinasi sanksi pidana dan administratif, di Singapura mekanisme koreksi administratif menjadi instrumen utama yang dapat dijalankan secara cepat oleh otoritas eksekutif. Perbedaan desain kewenangan, mekanisme pengawasan, serta ruang kontrol terhadap tindakan pemerintah dalam kedua negara tersebut memperlihatkan variasi model pengendalian informasi digital yang sama-sama bertujuan menjaga kepentingan publik, tetapi memiliki implikasi konstitusional yang berbeda terhadap perlindungan kebebasan berekspresi (Aulia, 2019). Kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya peran aktif negara dalam mengatur ruang digital, meskipun dengan karakteristik dan mekanisme yang berbeda

Perbedaan desain kewenangan dan mekanisme pengawasan dalam kedua negara tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dibenarkan dalam kerangka negara hukum. Dalam prinsip konstitusionalisme, setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi prinsip legalitas, memiliki tujuan yang sah, serta dilaksanakan secara proporsional (Matompo, 2014). Pembatasan yang tidak memenuhi prinsip tersebut berpotensi bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Perluasan kewenangan negara dalam mengendalikan informasi digital dapat menciptakan ketegangan antara upaya menjaga stabilitas publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kewenangan administratif yang luas berpotensi menimbulkan penafsiran yang subjektif, sehingga pembatasan kebebasan berekspresi dapat dilakukan secara berlebihan (Khamim & Asmarudin, 2023). Dalam hal ini, analisis terhadap batas konstitusional kebijakan pengendalian informasi digital menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi negara tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan tidak menggeser keseimbangan antara kepentingan umum dan hak konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas konstitusional kebijakan pengendalian informasi digital melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura. Pendekatan perbandingan ini digunakan untuk mengidentifikasi model regulasi, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kebijakan publik yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak konstitusional sebagai prinsip utama dalam pengaturan ruang digital.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan karakter pengolahan data yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), serta didukung oleh berbagai sumber ilmiah lain yang tersedia secara daring dan relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kebijakan Pengendalian Informasi Digital dalam Sistem Hukum Indonesia dan Singapura

Pengaturan kebijakan pengendalian informasi digital dalam sistem hukum Indonesia ada pada kerangka normatif yang dibentuk melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Aprilianti, 2024). Pada awalnya, UU ITE dirancang untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik dan aktivitas ekonomi digital. Namun, dalam praktiknya regulasi ini berkembang menjadi instrumen utama negara dalam mengendalikan konten dan arus informasi di ruang siber.

Secara substansi, pengaturan pengendalian informasi digital dalam UU ITE dapat ditemukan melalui beberapa ketentuan diantaranya pada Pasal 27A mengatur mengenai informasi elektronik yang bermuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (UU Nomor 1 Tahun 2024). Pasal 28 ayat (1) mengatur larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan disabilitas mental. Ketentuan-ketentuan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana dalam Pasal 45 dan pasal-pasal terkait lainnya (UU Nomor 1 Tahun 2024). Dengan demikian, desain awal pengendalian konten di Indonesia sangat menonjolkan pendekatan represif melalui sanksi pidana.

Selain pendekatan pidana, negara juga menggunakan instrumen administratif. Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, termasuk kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum (UU Nomor 1 Tahun 2024). Ketentuan ini kemudian dioperasionalkan melalui regulasi turunan yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan takedown konten dan patuh terhadap perintah pemerintah. Model ini menunjukkan adanya perluasan peran eksekutif dalam mengendalikan arus informasi secara administratif, tidak hanya melalui proses peradilan pidana.

Dalam perspektif konstitusional, pengaturan tersebut harus dibaca dalam kerangka Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat, serta Pasal 28F yang menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (UUD 1945). Namun, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit membuka ruang pembatasan hak dan kebebasan tersebut dengan undang-undang sepanjang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (UUD 1945). Artinya, konstitusi Indonesia mengadopsi model pembatasan hak yang bersifat limitatif dan mensyaratkan dasar hukum yang jelas serta tujuan yang sah. Pengujian terhadap konstitusionalitas norma dalam UU ITE berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 (Syahalan, 2025). Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan ulang beberapa ketentuan UU ITE guna mempersempit potensi kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi warga negara, yang menunjukkan adanya dinamika checks and balances dalam praktik.

Sementara itu, Singapura mengatur pengendalian informasi digital melalui Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) yang disahkan pada tahun 2019 (Ahmidi et al., 2024). Berbeda dengan Indonesia yang mengintegrasikan pengaturan konten dalam kerangka hukum siber secara umum, POFMA secara khusus ditujukan untuk mengatasi penyebaran online falsehoods yang dianggap merugikan kepentingan publik. Section 4 POFMA mendefinisikan "false statement of fact" sebagai pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian (Teo & Kiu, 2021). Pemerintah melalui menteri yang berwenang dapat mengeluarkan berbagai bentuk perintah administratif, antara lain correction direction (Section 11), stop communication direction (Section 12), dan access blocking order (Section 16).

Karakteristik utama POFMA terletak pada sentralitas kewenangan eksekutif dalam menentukan apakah suatu informasi dikategorikan sebagai falsehood dan apakah informasi tersebut berdampak

pada public interest, yang dalam Section 7 didefinisikan secara luas, termasuk kepentingan keamanan nasional, hubungan internasional, ketertiban umum, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Chan, 2022). Meskipun terdapat mekanisme banding ke High Court, proses tersebut pada umumnya baru dapat ditempuh setelah individu atau platform terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri yang mengeluarkan perintah. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa penilaian awal atas kebenaran informasi berada di tangan cabang eksekutif, dengan kontrol yudisial yang bersifat korektif.

Jika dibandingkan secara sistemik, Indonesia menempatkan pengendalian informasi digital dalam kerangka negara hukum yang mengandalkan kombinasi sanksi pidana, kewenangan administratif, dan pengawasan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Singapura mengembangkan model administratif yang lebih terpusat dan preventif dengan mekanisme koreksi cepat oleh eksekutif. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma ketatanegaraan. Indonesia sebagai negara dengan sistem presidensial dan mekanisme judicial review konstitusional yang kuat menyediakan ruang litigasi konstitusional yang relatif terbuka.

Sebaliknya, Singapura dengan sistem parlementer dan dominasi eksekutif dalam proses legislasi memperlihatkan model pengendalian yang lebih pragmatis dan terintegrasi dalam struktur pemerintahan. Perbedaan desain regulasi, distribusi kewenangan, dan struktur pengawasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan di kedua negara relatif serupa, konfigurasi hukumnya mencerminkan karakter sistem ketatanegaraan masing-masing, yang pada tahap selanjutnya berimplikasi pada cara kebebasan berekspresi diposisikan dan dibatasi dalam praktik.

Dengan demikian, pengaturan kebijakan pengendalian informasi digital di kedua negara menunjukkan bahwa intervensi negara terhadap ruang digital dipandang sebagai kebutuhan untuk menjaga kepentingan publik, namun diwujudkan melalui konfigurasi kewenangan yang berbeda (Ahmidi et al., 2024). Perbedaan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap tingkat perlindungan kebebasan berekspresi dan intensitas kontrol terhadap tindakan pemerintah yang menjadi dasar penting untuk menilai konstitusionalitas masing-masing model dalam kerangka prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Batas Legitimasi Konstitusional Pembatasan Kebebasan Berekpresi dalam Kebijakan Pengendalian Informasi Digital di Indonesia dan Singapura

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam hukum hak asasi manusia internasional harus memenuhi tiga uji kumulatif: legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas (United Nations Human Rights Committee, 2011). Parameter ini menjadi rujukan penting untuk menilai konstitusionalitas kebijakan pengendalian informasi digital baik di Indonesia maupun di Singapura.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pendapat serta memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun Pasal 28J ayat (2) memberikan dasar pembatasan dengan syarat bahwa pembatasan tersebut dilakukan dengan undang-undang dan untuk tujuan yang sah (United Nations Human Rights Committee, 2011). Secara teoritik, konstruksi ini mencerminkan model limitation clause yang serupa dengan pendekatan dalam ICCPR. Akan tetapi, implementasi norma pembatasan dalam UU ITE memperlihatkan beberapa persoalan konstitusional.

Pertama, dari aspek legalitas dan kepastian hukum, sejumlah rumusan norma dalam UU ITE memiliki tingkat abstraksi yang tinggi dan membuka ruang multitafsir. Dalam teori rule of law, norma yang kabur (vagueness doctrine) berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan diskresi (Fuller, 1969). Studi oleh Khamim dan Asmarudin menunjukkan bahwa praktik penerapan pasal-pasal penghinaan dan ujaran kebencian dalam UU ITE kerap menimbulkan kontroversi karena interpretasinya yang luas (Khamim, M., & Asmarudin, I., 2023). Hal ini berimplikasi pada risiko kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya masih berada dalam ranah kritik atau opini.

Kedua, dari aspek tujuan yang sah (legitimate aim), negara memang berwenang membatasi ekspresi untuk melindungi reputasi dan ketertiban umum. Namun dalam perspektif hukum kebijakan publik, tujuan tersebut harus dibuktikan secara objektif dan berbasis risiko nyata. Penelitian oleh Bahram menekankan bahwa tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak atas informasi tidak dapat dikompromikan hanya dengan dalih stabilitas (Bahram, 2025). Artinya, negara

harus menunjukkan bahwa pembatasan benar-benar diperlukan untuk mencegah bahaya konkret, bukan sekadar potensi hipotetis.

Ketiga, persoalan paling krusial terletak pada proporsionalitas. Dalam teori konstitusional modern, proporsionalitas mengandung tiga tahapan: kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan keseimbangan (proportionality stricto sensu) (Alexy, 2002). Jika pendekatan pidana digunakan secara dominan, maka muncul risiko chilling effect, yaitu kondisi dimana masyarakat menahan diri untuk berbicara karena takut terhadap konsekuensi hukum. Fenomena ini telah banyak dikaji dalam literatur kebebasan berekspresi digital (Price, 2010).

Dalam konteks Indonesia, penggunaan sanksi pidana sebagai instrumen utama pengendalian konten menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan lebih bersifat represif daripada preventif. Padahal dalam doktrin hukum pidana modern, pidana seharusnya menjadi ultimum remedium (Hamzah, 2008). Ketika ekspresi digital yang bersifat kritik atau perdebatan publik berpotensi dipidana, maka pembatasan tersebut dapat dinilai tidak proporsional secara konstitusional. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pengujian undang-undang, mekanisme judicial review bersifat ex post dan bergantung pada adanya permohonan. Dengan demikian, kontrol konstitusional terhadap kebijakan pengendalian informasi digital di Indonesia lebih bersifat korektif daripada preventif.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura mengatur kebebasan berekspresi dalam Pasal 14 Konstitusi Singapura dengan klausul pembatasan yang relatif luas. Melalui POFMA, pemerintah diberikan kewenangan administratif untuk mengeluarkan correction direction, stop communication direction, dan access blocking order.

Dari perspektif legalitas, POFMA memenuhi syarat formal sebagai undang-undang yang disahkan parlemen. Namun problem konstitusional muncul pada desain kewenangan. Dalam analisis Chan, POFMA memperlihatkan konsentrasi kewenangan pada cabang eksekutif, khususnya menteri yang memiliki diskresi untuk menentukan apakah suatu pernyataan merupakan "false statement of fact" (Chan, G. K. Y., 2022).

Penempatan beban pembuktian pada pihak yang menggugat keputusan menteri, sebagaimana ditegaskan dalam perkara The Online Citizen v Attorney-General, memperlihatkan bahwa kontrol yudisial di Singapura bersifat deferensial terhadap eksekutif (The Online Citizen Pte Ltd v Attorney-General, 2022). Hal ini menunjukkan model constitutionalism yang lebih pragmatis dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan.

Namun demikian, berbeda dengan Indonesia, pendekatan Singapura lebih menekankan pada koreksi administratif daripada kriminalisasi langsung. Studi oleh Teo dan Kiu menunjukkan bahwa mekanisme koreksi publik melalui correction notice bertujuan menjaga arus informasi tanpa serta-merta menghukum pelaku secara pidana (Teo, M. W. R., & Kiu, Y. Y., 2021). Dari sudut proporsionalitas, pendekatan administratif dapat dianggap lebih ringan dibanding pemidanaan, meskipun tetap menimbulkan kekhawatiran terkait konsentrasi kekuasaan.

Secara komparatif, kedua negara sama-sama mengakui pembatasan kebebasan berekspresi sebagai sah secara konstitusional. Namun perbedaan mendasar terletak pada distribusi kewenangan dan jenis instrumen yang digunakan. Indonesia menghadapi risiko overcriminalization, sedangkan Singapura menghadapi risiko overcentralization of executive power. Batas legitimasi konstitusional ideal dalam kebijakan pengendalian informasi digital harus bertumpu pada prinsip keseimbangan antara demokrasi deliberatif dan stabilitas publik. Negara tidak boleh absen dalam menghadapi disinformasi, tetapi juga tidak boleh menggeser kebebasan berekspresi menjadi sekadar hak yang bergantung pada toleransi pemerintah.

Dengan demikian, baik Indonesia maupun Singapura menunjukkan bahwa desain kebijakan pengendalian informasi digital merupakan refleksi dari paradigma ketatanegaraan masing-masing. Tantangan konstitusional terletak pada bagaimana memastikan bahwa intervensi negara tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan tidak mereduksi kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi.

KESIMPULAN

Pengaturan kebijakan pengendalian informasi digital di Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan desain konstitusional dalam membatasi kebebasan berekspresi. Indonesia melalui Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggabungkan pendekatan pidana dan administratif dengan pengawasan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Singapura melalui Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) mengedepankan mekanisme administratif yang terpusat pada kewenangan eksekutif dengan kontrol yudisial yang bersifat korektif. Perbedaan ini mencerminkan karakter sistem ketatanegaraan masing-masing negara dan memengaruhi tingkat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Secara konstitusional, pembatasan kebebasan berekspresi hanya sah apabila memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Indonesia berpotensi menghadapi risiko kriminalisasi berlebihan, sedangkan Singapura berisiko pada konsentrasi diskresi eksekutif. Oleh karena itu, batas konstitusional ideal dalam kebijakan pengendalian informasi digital harus memastikan kejelasan norma, penggunaan sanksi secara proporsional, serta adanya pengawasan yudisial yang efektif guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmidi, A., Hairiana, R., Ahmad, A., Alvianur, A., & Putera, M. L. S. (2024). Komparasi yuridis kebebasan berpendapat dalam perspektif hukum di Indonesia dan Singapura. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(6), 5353-5370.

Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights* (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press.

Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum siber di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Begawan Abioso, 15*(1), 41-50.

Arianto, B., Madu, L., & Anggraini, O. (n.d.). *Demokrasi digital: Pendekatan konseptual.*

Aulia, Y. (2019). Aktualisasi kebebasan berpendapat di negara demokrasi yang lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura. *Padjadjaran Law Review, 7*(2), 1-14.

Bahram, M. (2025). Tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin hak konstitusional atas informasi di era digital. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2*(9), 4380-4406. https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1753

Chan, G. K. Y. (2022). Online falsehoods, constitutional free speech and its limits: The Online Citizen v The Attorney-General. *Singapore Journal of Legal Studies, 2022*, 166-176.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. PT Rineka Cipta.

Indriyani, D. (2025). Peran regulasi digital dalam perlindungan hak masyarakat modern. *Jurnal Kajian Hukum, 1*(1), 24-29.

Khamim, M., & Asmarudin, I. (2023). Kebebasan berekspresi melalui media digital dan penerapannya di Indonesia. *Pancasakti Law Journal, 1*(2), 205-218. https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.21

Matompo, O. S. (2014). Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam perspektif keadaan darurat. *Jurnal Media Hukum, 21*(1), 16-16.

Octavianingsih, Y., & Abdillah, R. (2025). Hak kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional: Analisis normatif berdasarkan UUD 1945 dan teori konstitusi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, 2*(6), 91-103.

Price, M. E. (2010). *Free expression, globalism, and the new strategic communication*. Cambridge University Press.

Ramathoni, L. Y., & Rizqi, A. (2025). Dinamika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Perlindungan hukum dan ancaman kebebasan berekspresi. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1*(1), 85-93.

Syahalan, S. (2025). *Penegakan hak konstitusional melalui constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Palopo].

Teo, M. W. R., & Kiu, Y. Y. (2021). Burden of proof and false statements of fact under the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019: 'Singapore Democratic Party v Attorney-General' SGHC 25; 'The Online Citizen v Attorney-General' SGHC 36. *Singapore Academy of Law Journal, 33*(1), 760-776.

The Online Citizen Pte Ltd v Attorney-General, SGCA 9 (Court of Appeal of Singapore).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
United Nations Human Rights Committee. (2011). *General comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression* (CCPR/C/GC/34).